

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan

(*Strafrecht Theori*), yaitu :

1. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau Pembalasan)

Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dimana dalam teori ini dasar pemidanaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut Immanuel Kant, bahwa “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”. Teori ini dinamakan teori absolut atau pembalasan.

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan (Marpaung, 2009).

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan (Dwidja Prayitno, 2006).

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: (Muladi and Arief, 2005).

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

Teori ini diikuti secara luas oleh para ahli hukum pidana. Van Bemmelen, misalnya mengatakan, “pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan.” Knigge mengatakan, “menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar.” Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan pemidanaan adalah „membalas“ atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (Huda, 2006).

2. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau Tujuan)

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telahberlalu (Muladi and Arief, 2005).

Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris. Menurut teori ini bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat ada lah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan

atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkim (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum) (Huda, 2006).

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana (Prakoso, 1988).

3. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori *absolut* dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu (Suparni, 2007). Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
(Chazawi, 2002)

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa: (Chazawi, 2002)

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undangundang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat (Chazawi, 2002).

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara (Chazawi, 2002).

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

4. *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori Pembetulan Pemidanaan Terpadu)

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembetulan penjatuhan pidana, yaitu : (Efritadewi, 2020)

1. *Retribution*, yang meliputi :

- a. *Revenge Theory* yaitu pemidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan; dan
- b. *Expiation Theory* yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya

2. *Utilitarian Prevention : Deterrence*

Yaitu pembedaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;

3. *Special Deterrence or Intimidation*

Yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan *residivis*;

4. *Behavioral Prevention : Incapacitation*

Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan

5. *Behavioral Prevention : Rehabilitation*

Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian sipelaku.

Pada dasarnya tujuan pembedaan adalah :

1. Untuk memberikan suatu penderitaan bagi sipelaku; dan
2. Untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi sipelaku agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Dikarenakan tidak puas dengan berbagai teori yang ada, maka L. Packer mengajukan teori pembenaran pembedaan terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*). Menurut L. Packer, adanya ambiguitas (arti ganda) dalam pembedaan, yaitu : “Pembedaan itu perlu, tapi patut diselesaikan”. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan

adanya syarat kesalahan pelaku. Menurut Packer dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan pelaku; dan
3. Sanksi pidana yang diancamkan.

Dengan adanya hubungan segi-tiga tersebut, maka tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana, karena itu diperlukan syarat adanya kesalahan. Terkait dengan hal itu L. Packer mengajukan usul kepada pembuat Undang-Undang, yaitu :

1. Harus lebih memperhatikan batas-batas pemikiran tentang sanksi pidana;
2. Perlu pengawasan yang teliti dari institusi yang menangani proses peradilan pidana;
3. Kriteria apa saja yang dapat dipakai untuk menentukan sesuatu sebagai perbuatan pidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Shant, 1988).

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu: (Shant, 1988)

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana

dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

B. Landasan Ujaran Kebencian

1. Tindak Pidana

a. Istilah dan Pengertian

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Chazawi, 2005). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- 1) dari sudut teoritis; dan
- 2) dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut: (Chazawi, 2005)

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diadakan tindakan penghukuman.
3. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Kelakuan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Dalam peraturan perundang undangan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: (Chazawi, 2005)

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- b. Unsur kesalahan;
- c. Unsur akibat konstitutif;
- d. Unsur keadaan yang menyertai;
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- f. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- h. Unsur objek hukum tindak pidana;
- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- j. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

2. Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna, kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain (Remy, 2009).

Dalam dunia hukum ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut *Hate Site*, kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. (footnote Sutan Remy

Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer; (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti 2009), 38.)

Dewan Eropa yang tidak hanya memfokuskan perhatian kepada aturan hukum seputar ujaran kebencian, namun juga respon sosial dan politik terhadapnya mendefinisikan ujaran kebencian sebagai bentuk ekspresi yang menyebarkan, membangkitkan, mempromosikan, atau menjustifikasi kebencian rasial, *xenofobia*, *anti-semitisme*, atau bentuk-bentuk kebencian lain yang didasarkan atas intoleransi, termasuk intoleransi yang ditunjukkan dalam nasionalisme dan etnosentrisme *agresif*, diskriminasi dan sikap bermusuhan terhadap minoritas, migran, dan orang-orang dari garis keturunan imigran. Ahli hukum Alexander Tsesis menyebut ujaran kebencian sebagai sesat informasi yang disebarkan dengan tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget (Cherian, 2017).

Ujaran kebencian atau *hate speech* memiliki sejarah panjang yang dinisbatkan kepada pembunuhan massal berskala besar atau ancaman penindasan atas komunitas-komunitas rentan, dari pembersihan etnis atas penduduk asli Amerika dan kaum *Aborigin* di Australia oleh koloni kulit putih, hingga perbudakan orang-orang Afrika, pembunuhan kaum Yahudi pada masa Nazi di Jerman, dan genosida Rwanda pada 1994. Meskipun demikian, kadangkadang tujuan utama dari ujaran kebencian adalah untuk membangun dukungan atas golongan sendiri (*in-group*).

Segala kejahatan yang dialamatkan kepada kelompok sasaran hanya dianggap sebagai kerusakan sampingan (*collateral damage*), bukan tujuan

obyektif. Dengan menegaskan perbedaan kita dan mereka, dan dengan mengonstruksi golongan luar (*out-group*) sebagai musuh, kelompok pembenci dapat menarik perhatian anggota baru, membangun solidaritas, dan memobilisasi anggota di sekitar agenda politiknya. Ujaran kebencian kemudian menjadi instrumen politik identitas. Di Indonesia sendiri awal mula maraknya ujaran kebencian atau *hate speech* yang muncul di tengah *masyarakat*, di picu oleh maraknya aksi unjuk rasa. Umumnya, ujaran kebencian atau *hate speech* bisa berbentuk orasi kampanye, unjuk rasa, demonstrasi dan perdebatan yang sengit. Umumnya, yang mendominasi adalah kelompok yang arogan, merasa kuat, punya pelindung, punya pengaruh, massanya banyak dan sebagainya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga kelompok minoritaslah yang memicu aksi ujaran kebencian (Pahriadi, 2018).

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia PasalPasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ujaran kebencian diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Surat Edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa penggolongan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk antara lain sebagai berikut: a. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selamanyanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah” b. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi: “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau, menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pertanyaan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isisnya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarian dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.” (Kapolri, 2015)

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;

- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong; dan semua tindakan di atas

memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Khusus untuk angka 4) yaitu perbuatan tidak menyenangkan, tidak termasuk dalam ujaran kebencian. MK dalam putusan No. 1/PUU- XI/2013 menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia (Kekominfo, 2015). Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media massa cetak maupun elektronik;
7. Pamflet.

C. Media Elektronik

Terdapat banyak pendapat mengenai media. Media juga terdapat bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Salah satu diantaranya adalah media elektronik. Media elektronik berasal dari dua kata, media dan elektronik. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu *medius* yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara (Jily) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Arsvad, 2003). Media oleh karenanya dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau *resources* dan penerima informasi atau *receiver*. (°Media merupakan salah satu komponen komunikasi. McLuhan mengatakan bahwa media adalah pesan (*the medium is the message*) (Dkk, 2010). Dalam pengertian segala sarana, perantara, alat-alat yang menyampaikan pesan mengantarkan pesan dan informasi merupakan media.

Association for Educational Communication and Technology (ACT) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Namun, *Briggs* berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa media pada hakikatnya adalah peralatan fisik untuk membawakan atau menyempurnakan pembelajaran. Termasuk didalamnya adalah buku, videotape, slide suara, suara guru, atau salah satu komponen dari suatu sistem penyampaian. Sehingga ruang lingkup media disini meliputi segala alat, bahan, peraga, serta sarana prasarana di sekolah yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan elektronik merupakan teknologi komunikasi baru yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, file multimedia (suara, gambar, animasi, dan video), dan atau internet (Kristiyanti, 2010).

Sedangkan elektronik merupakan teknologi komunikasi baru yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, file multimedia (suara, gambar, animasi, dan video), dan atau internet. Pengertian lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.